

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang mulia dan sakral, yang bermakna beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilakukan dengan ikhlas, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan syariat yang harus dihormati. Menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Tujuan pernikahan, sebagaimana Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah bahwa Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang”.*<sup>2</sup>

Menikah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam arti meniru perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perkawinan dinyatakan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia akhirat, di bawah lindungan cinta dan ridha Allah SWT dan ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Nur ayat 32:

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim, Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 185.

<sup>2</sup> Q.S Ar-Rum : 2.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.<sup>3</sup>

Tujuan dari pernikahan adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, Maraddah Wa Rahmah. Sedangkan tujuan dalam hukum perkawinan adalah mewujudkan perkawinan yang kekal dan bahagia setelah adanya ketuhanan, tujuan ini sama dengan hukum umum KHI. Namun dalam hukum adat memiliki pengertian yang berbeda sesuai dengan lingkungan masyarakat masing-masing, Jika dilakukan menurut keyakinan agamanya, maka dianggap sah.<sup>4</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri terdapat beberapa kewajiban diantaranya: Hak dan kewajiban bersama, hak istri atas suami dan hak suami atas istri.

### a. Hak dan kewajiban bersama

Dengan terciptanya hubungan keluarga yang harmonis yang penting bagi keluarga, suami dan istri harus bersama-sama memenuhi hak dan kewajibannya sebagai berikut:

- a) Laki-laki dan perempuan berhak untuk melakukan hubungan intim. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang diperbolehkan atas dasar timbal balik.
- b) Dilarang menikah dengan keluarga pasangannya, artinya baik suami maupun istri tidak boleh menikah dengan saudara kandungnya.

<sup>3</sup> Q.S Al-Nur :32.

<sup>4</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. (UMM Press, 2020), hlm. 2

- c) Dengan adanya perkawinan, kedua belah pihak saling mewarisi, jika salah satu dari mereka meninggal dunia dan belum pernah melakukan hubungan seksual, ia tetap berhak menerima warisannya.
- d) Anak-anak memiliki garis keluarga yang jelas.
- e) Kedua belah pihak harus berperilaku baik sehingga dapat menciptakan rasa keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri tersebut bisa membuat keduanya untuk saling menghargai dan mengayomi satu sama lain. Selain hak bersama antara suami dan istri, fikih juga menjelaskan tentang tanggung jawab antara keduanya setelah menikah. Kewajibannya adalah:

- a) Memelihara dan pengasuhan anak hasil perkawinan.
- b) Memelihara kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.

Juga di jelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77, menyebutkan bahwa:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

---

<sup>5</sup> Sahrani Sohari, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 154.

- e. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

Di samping itu suami memiliki beberapa kewajiban dan begitu pula istri memiliki beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga ini dapat dilihat dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 228,

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara mekruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”*.<sup>7</sup>

Ayat tersebut menyebutkan bahwa istri memiliki hak dan juga mempunyai kewajiban, tetapi suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan pada akhir ayat tersebut.

- b. Hak dan kewajiban istri atas suami

Hak istri yang harus di terima dari suami antara lain yaitu:

- a. Mahar

Mahar atau mas kawin merupakan salah satu yang harus diterima seorang istri dari suaminya. Pemberian mahar dari suami untuk istri merupakan termasuk keadilan dan keagungan Hukum Islam. Apabila seorang wanita diberi hak miliknya atas mahar tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

<sup>6</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktor Bina Kua dan Keluarga Sakinah), 2018, hlm. 40-41.

<sup>7</sup> Q.S Al-Baqarah : 228.

Artinya: *“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*.<sup>8</sup>

b. Mut'ah

Mut'ah tersebut bukanlah nikah mut'ah karena itu adalah nikah mut'ah adalah perkawinan yang diatur oleh syarat-syarat perjanjian perkawinan. Untuk itu Mut'ah berarti harta yang harus dibayar oleh suami bagi seorang wanita yang ditalaknya pada syarat-syarat dan ketentuan thalaq.

c. Nafkah

Kebutuhan sandang dan pangan diukur keterampilan dan kekuatan finansial pria itu. Orang kaya memberi hidup menurut taraf penghidupannya, sedangkan orang yang tidak perlu memberikannya sesuai dengan kemampuan seseorang.<sup>9</sup>

Kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah sebagaimana yang dijeskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat: 19,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Pergaulilah mereka dengan cara yang baik"*.<sup>10</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri memiliki kewajiban terhadap suaminya salah satunya yaitu menggauli dengan baik.

<sup>8</sup> Q. S An-Nisa : 4.

<sup>9</sup> Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 127.

<sup>10</sup> Q.S An-Nisa : 19.

c. Hak dan kewajiban suami atas istri

Hak suami yang harus dipenuhi oleh istri adalah hak-hak yang bukan berupa, jadi mengapa? Karena menurut ketentuan hukum Islam, istri tidak dibebani kewajiban materi yang diperlukan untuk kebutuhan hidup berkeluarga. Lebih baik lagi jika istri tidak bekerja mencari nafkah, ketika suami benar-benar mampu menghidupi keluarganya dengan baik. Hal ini memungkinkan istri untuk fokus merawat dan memperbesar anaknya. Hak tersebut antara lain:

- a. Ketaatan kecuali dalam kemaksiatan.
- b. Tidak keluar rumah tanpa izin suami.
- c. Membagikan pembelajaran.
- d. Puasa sunnah diperbolehkan hanya dengan izin suaminya.
- e. Tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke rumah tanpa izin dari pihak suami.<sup>11</sup>

Kewajiban seorang suami kepada istrinya termasuk kewajiban materi dalam bentuk wujud dan tidak berwujud, antara lain sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan pendapatan dan tempat tinggalnya.
- b) Biaya rumah tangga, biaya hidup dan biaya pengobatan istri dan anak.
- c) Biaya membesarkan anak.

Pada kewajiban di atas adalah setelah adanya tamkim, yaitu seorang istri patuh pada suami, apalagi saat sang suami mengolok-oloknya. Selain itu, nafkah bisa gugur jika dia (istri) nusyuz.

### 3. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan berkeluarga, tanpa adanya hal tersebut kehidupan keluarga tidak akan nyaman dan harmonis. Apa yang telah disepakati oleh para ulama kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk nafkahnya adalah sandang, pangan dan papan, karena dalil-dalil yang menjadi pedoman hukum begitu jelas dan pasti.

---

<sup>11</sup> Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 166.

Nafkah berasal dari kata “infaq” yang berarti persembahan atau pemberian, infaq juga dapat diartikan sebagai konsumsi, artinya sesuatu yang diberikan seseorang (suami) kepada istri, anak, keluarga dan kerabatnya untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>12</sup>

Nafkah diambil dari kata “النفق” “yang artinya mengeluarkan. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan memiliki arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga mengakibatkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib diberikan oleh suami untuk istri pada masa perkawinan.<sup>13</sup>

Kamus bahasa Arab-Indonesia mendefinisikan kata nafkah secara etimologi dengan “Konsumsi”. Tata bahasa Indonesia, kata resmi untuk nafkah sudah digunakan dalam arti biaya atau pengeluaran, yang artinya pengeluaran yang dipergunakan seseorang untuk pertanggungannya kepada orang lain seperti kebutuhan hidup, baik berupa pangan atau lainnya.<sup>14</sup>

Namun, menurut ulama madzhab, nafkah memiliki makna yang berbeda secara terminologi. Pelopor pemikiran madzhab Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas, mengartikan nafkah dalam kalimat sebagai semacam makanan, biasanya mencukupi kebutuhan manusia tanpa melampaui batas. Juga, para pengikut mazhab Syafi'i al-Khathib al-Syarbin mendefinisikan nafkah sebagai pengeluaran seseorang, yaitu kebutuhan manusia yang harus dibiayai nafkahnya, seperti roti, vitamin, sandang, papan dan lain-lain, seperti air, minyak, lampu dan sebagainya, dan salah seorang ulama mazhab Hambali. Syaikh Mansur bin Yunus al-Bahuti, menegaskan dalam kitab *Kasysyafal-Qina* bahwa hidup berarti memenuhi kebutuhan manusia yang memenuhi kebutuhannya akan roti, vitamin,

---

<sup>12</sup>Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol. 06 No. 02, 207, hlm. 191

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Premada Media, 2007), hlm. 165.

<sup>14</sup> Nelli Jumni, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Al- Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, 2017. hlm. 31.

sandang, papan, dll. Dan harus memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan seorang suami berkewajiban secara langsung untuk mencukupi kebutuhan keluarganya baik istri maupun anaknya berupa materil ataupun lainnya, dalam materil bisa berupa pangan maupun sandang yang secara alamiah merupakan kebutuhan pokok.

#### 4. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dengan adanya akad nikah yang telah terjadi. Jika memberikan istri dengan lapang dada, tanpa unsur paksaan, maka nafkah adalah kontribusi yang paling utama dapat membawa keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Jika istri tinggal serumah dengan suaminya, maka suami wajib menjaganya, istri mengurus semua kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal.

Dalam hal ini, wanita tidak boleh bertanya nafkah dalam jumlah tertentu. Nafkah merupakan kewajiban yang mempunyai pertanggung jawaban yang kuat. Dasar hukum nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, hadist dan juga dalam kompilasi hukum islam (KHI).

##### a) Dasar hukum nafkah dalam Al-Qur'an

Dasar hukum kewajiban memberi nafkah terdapat dalam Al-Quran dan juga hadits Nabi. Dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban dalam perbelanjaan terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.*

<sup>15</sup> Abdul Fatakh, *Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Pascasarjana IAIN Nurjati Cirebon, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 59.



*Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”.*<sup>16</sup>

Dan juga dalam surat lain yang juga menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah yaitu untuk memberikan rumah yang layak yaitu dalam Q.S At-Taqwa ayat: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.*<sup>17</sup>

- b) Dasar hukum nafkah dalam hadist Rasulullah SAW Bersabda dalam hadist:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِمَا لَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Dari Jabir bin Abdillah r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji yang panjang. Beliau pernah mengalami: tentang menyebutkan perempuan: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik”.* (HR Muslim)<sup>18</sup>

Sebaliknya dasar nafkah menurut ijma’ adalah sebagai berikut: Ibnu Qudamah berkata, “Para ahli ilmu mengajukan tentang kewajiban suami menafkahi istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri berbuat durhaka”.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Q.S Al-Baqarah : 233.

<sup>17</sup> Q.S At-Taqwa : 6.

<sup>18</sup> Imam Abi Husayn Muslim Al-Nisaburi, ibn al-Hijaj al-Qushayri, *Shahih Muslim No. 1218 Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr), 561.

<sup>19</sup> Slamet Abidin Aminudin. *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 165.

Maka Ijma' mendikte bahwa suami harus menjaga istrinya ketika baligh, dan wanita itu tidak nusyuz (durhaka) karena seorang wanita nusyuz tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

c) Dasar hukum nafkah dalam kompilasi hukum islam

Ketentuan pemberian nafkah kepada istri diperkuat dengan Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal untuk istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan untuk istri dan anaknya.
- c. Biaya pendidikan untuk anak.<sup>20</sup>

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang sah, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan yang dilontarkan istri benar.

Istri dibolehkan mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya, jika suami melalaikan kewajibannya. Orang yang memiliki hak dapat mengambil haknya sendiri jika mampu demikian.

## 5. Macam-macam Nafkah

Nafkah menurut jenisnya dibagi menjadi dua yaitu nafkah materil biasanya berupa sandang papan maupun pangan, baik berupa makanan ataupun pakaian dan juga kebutuhan anak baik biaya sekolah ataupun lainnya. Sedangkan non materil

---

<sup>20</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktor Bina Kua dan Keluarga Sakinah), 2018, hlm. 42.

(batin) yaitu hubungan intim antara suami istri, perhatian ataupun kasih sayangnya.

a. Nafkah Materil

Tentang nafkah materi yaitu sebagai berikut:

- a) Suami wajib memberikan nafkah, kiswah dan perumahan. Suami memiliki beban mengurus istrinya berupa sandang, pangan, perbekalan dan perawatan yang layak dengan lingkungan dan kondisi kehidupan keluarga.
- b) Suami wajib membayar biaya rumah tangga, biaya hidup dan biaya pengobatan istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan anaknya.<sup>21</sup>

b. Nafkah Non Materil

Dan juga kewajiban suami dalam menafkahi selain materi yaitu, sebagai berikut:

- a) Seorang suami harus sopan pada istrinya, menghormatinya dan memperlakukannya dengan adil.
- b) Memberikan perhatian penuh pada istri.
- c) Tetap setia kepada istri dengan tetap menjaga kesucian perkawinan dimanapun berada.
- d) berusaha untuk memperkuat iman, ibadah dan kecerdasan istrinya.
- e) Membimbing istri sebaik mungkin.
- f) Memberikan kebebasan terhadap istri untuk bertindak di tengah masyarakat.
- g) Suami baiknya memaafkan kesalahan istrinya, dan suami wajib melindungi istrinya serta mengurus segala kebutuhan hidup rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>22</sup>

## 6. Sebab-Sebab diwajibkan Nafkah

Sebab-sebab diwajibkannya nafkah terdapat 3 sebab yaitu:

---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 191.

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 192.

a. Adanya hubungan kerabat/keturunan.

Dalam Islam, nasab atau silsilah adalah hubungan vertikal yang dapat menguasai, artinya seseorang dalam hubungan nasab dapat mewarisi harta orang lain. Karena hubungan keluarga sangat erat, timbul hak dan kewajiban. Adapun kewajiban nafkah bagi istri dan suami bagi anak atau kedua orang tuanya. Menafkahi orang yang dicintai adalah kewajiban seseorang jika mampu dan orang yang dicintai sangat membutuhkan bantuan karena kemiskinan dll. Kerabat dekat memiliki hak yang lebih tinggi untuk dirawat dan didukung dari kerabat jauh, meskipun keduanya membutuhkan bantuan jika aset hanya cukup untuk satu orang.

b. Sebab pemilikan

Manusia wajib memberi nafkah terhadap apa yang dimilikinya, seperti budak dan piaraan hewan, ia harus mendapat makanan dan minuman yang dapat menopang hidupnya. Jika seseorang tidak mau melakukan ini, hakim dapat memaksa mereka untuk merawat hewan peliharaan dan asistennya. Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.<sup>23</sup>

c. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, hal ini karena adanya aqad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya.

Maka jelas bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami istri (pernikahan) masih berjalan, si istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang

---

<sup>23</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 272.

akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si istri wajib mematuhi perintah dan taat kepadanya, karena sebab adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- a. Belanja dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- b. Belanja kebutuhan kehidupan anak-anak.
- c. Belanja keperluan sekolah dan pendidikan anak-anak.<sup>24</sup>

Suami wajib memberi nafkah istrinya selama masih pada naungannya, namun ada beberapa sebab yang memperbolehkan suami untuk tidak memberikan nafkah kepada istrinya yaitu:

- a. Istri melarikan diri atau pindah dari rumah suaminya tanpa izin suaminya atau dengan alasan yang sah oleh agamanya. Semisal pergi kerumah orang tuanya.
- b. Istri bepergian tanpa persetujuan suami.
- c. Istri melakukan ihram selama haji tanpa izin suami, tetapi jika ditemani olehnya atau sang istri bepergian dengan seizinnya, maka nafkah ini masih harus diberikan
- d. Istri menolak berhubungan badan dengan suaminya.
- e. Jika istri dipenjara karena kejahatan.
- f. Jika suami meninggal, dalam dan dia menjadi janda. Istri berhak mewarisi dari peninggalan harta suaminya, sesuai dengan bagian yang sudah di tetapkan.<sup>25</sup>

Jadi suami dengan penjelasan di atas, istri yang tidak mematuhi perintah suaminya, menyebabkan seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah, karena telah menghalangi hak suami untuk menikmati atas dirinya tanpa alasan yang dibenarkan agama, oleh karena itu hak nafkah tersebut menjadi terhalang untuk istri dan suami tidak wajib memberikannya.

---

<sup>24</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 90.

<sup>25</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 122

## 7. Kadar Nafkah

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istri, dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak pernah disebutkan secara jelas baik minimal ataupun maksimal mengenai kadar ataupun jumlah nafkah yang wajib diberikan. Didalam ayat Al-Qur'an surat At- Thalaq ayat 6 dan 7 serta Hadits yang telah disebutkan di atas, hanyalah memberikan gambaran secara umum saja bahwa nafkah itu diberikan kepada seorang istri secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami.

Dalam hal itu diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan kemudharatan baginya. Dengan demikian ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an telah sesuai dengan sifat suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling pengertian baik dari segi kelebihan maupun segi kekurangannya.<sup>26</sup>

Dalam firman Allah juga di jelaskan mengenai penetapan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan kemampuan. Yaitu di jelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai kemampuannya. Dan orang yang disampikan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”*<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: Deskripsi Fisik, 1995) hlm. 189.

<sup>27</sup> Q.S At- Talaq: 7.

Dari ayat dijelaskan bahwa tidak memberikan kadar untuk nafkah, berarti nafkah diberikan sesuai kemampuan laki-laki (suami) dan juga keadaanya.

## 8. Pengertian Ekonomi Keluarga

Ekonomi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>28</sup> Ekonomi dapat diartikan berbagai hal yang menyangkut kebutuhan manusia, kebutuhan yang tidak terbatas, berkaitan erat dengan kondisi ekonomi sebuah keluarga. Status sosial ekonomi merupakan posisi yang ditempati individu atau keluarga yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang kepemilikan kultural, pendapatan efektif, pemilikan barang dan partisipasi dalam aktifitas kelompok dari komunitasnya.<sup>29</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhankebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya.

## 9. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara yang mengandalkan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>30</sup> Keluarga sejahtera dalam penelitian ini yaitu keluarga yang memiliki anak dua atau lebih, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, tidak memiliki masalah kesehatan lingkungan,

---

<sup>28</sup> Thajudin Noer Efendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm. 57.

<sup>29</sup> Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), hlm.132.

<sup>30</sup> Gunawan, *suodiningrat. Membangun perekonomian rakyat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 17.

tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.

## 10. Indikator Kesejahteraan

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.<sup>31</sup>

Indikator tingkat kesejahteraan keluarga menurut BKKBN sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Ciri-ciri keluarga Pra Sejahtera makan hanya apa adanya, memiliki pakaian yang cukup sederhana dan rumah yang masih gribik atau lantainya tanah.
- b. Keluarga Sejahtera I yaitu kalau keluarga itu sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan dan pelayanan kesehatan yang dasar, ciri-ciri keluarga sejahtera I:
  - 1) Umumnya seluruh anggota makan 3 kali sehari dan memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja dan bepergian.
  - 2) Lantai rumah terluas tidak tanah melainkan semen dan bila anak sakit dibawa ke petugas kesehatan.<sup>32</sup>
- c. Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologinya tetapi belum dapat memenuhi

---

<sup>31</sup> Hasibuan , Malayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bumi Aksara. Jakarta , 2002), hlm. 185.

<sup>32</sup> BKKBN Pusat, *Pengembangan Keluarag Sejahtera Di Indonesia* , (Jakarta : 1996), h. 21.



kebutuhan pengembangannya, ciri-ciri keluarga Sejahtera I ada dalam poin I dan II dikeluarga Pra Sejahtera ditambah 4 poin yaitu :

- a) Seminggu sekali keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk dan setiap akhir tahun anggota mendapatkan satu stel pakaian.
  - b) Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> tiap penghuni rumah dan seluruh anggota keluarga yang berumur dibawha 60 tahun bisa membaca tulisan latin.
  - c) Seluruh anak berusia 6-12 tahun bersekolah dan keluarga yang berumur diatas 15 tahun mempunyai pekerjaan tetap.
  - d) Seluruh anggota keluarga dalam 1 bulan terakhir dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas/fungsi keluarga serta melaksanakan ibadah secara teratur.
- d. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologi dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya tetapi belum aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Ciri-ciri keluarga sejahatera III ada pada poin 1 sampai 6 ditambah 4 poin yaitu :
- a) Memiliki tabungan keluarga.
  - b) Mengikuti kegiatan masyarakatan.
  - c) Keluarga mengadakan rekreasi 3 bulan sekali.
  - d) Menggunakan sarana transportasi.
- e. Keluarga Sejahtera III Plus, yaitu keluarga yang dapat memnuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologi, kebutuhan pengembangan dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial. Ciri-ciri 22 keluarga sejahtera III Plus ada poin 1 sampai 10 ditambah 2 poin yaitu :
- a) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur.
  - b) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan atau institusi masyarakat lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> BKKBN Pusat, Pengembangan Keluarag Sejahtera Di Indonesia , (Jakarta : 1996), h. 23.

## 11. Peran Wanita dalam Keluarga

Perempuan dalam keluarga adalah seorang istri yang patuh kepada suaminya, apalagi istri juga harus dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dengan membesarkan anak-anaknya dengan baik dan sesuai syariat Islam. Seorang istri adalah pasangan hidup atau teman bicara laki-laki. Dalam keluarga dan masyarakat, mencari nafkah secara (terpaksa atau sukarela). Tugas terpenting seorang istri adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Peran dan tanggungjawab perempuan berawal dari keluarga sakinah tidak lepas dari peran dan tanggung jawab pria, keduanya saling melengkapi. Pria (suami) dan wanita (istri) adalah satu tim untuk menemukan keluarga yang baik.

Menurut sudut pandang Islam peran perempuan dalam kehidupan keluarga menyesuaikan kodrat sebagai wanita. Islam mengutamakan peran wanita dalam keluarga, terutama dalam membesarkan anak dan dalam rumah tangga. Mengenahi peran wanita lebih detail adalah sebagai berikut:

### a. Peran Wanita sebagai Istri

Dengan proses pernikahan, status wanita berubah sebagai istri dan laki-laki sebagai suami. Hubungan antara pria dan wanita dilihat sebagai pelengkap, mencerminkan karakter, kemampuan dan disposisi yang berbeda. Peran utama wanita dalam keluarga yaitu sebagai seorang istri dan ibu, mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya. Yaitu memenuhi hak-hak suami dan anak-anaknya.<sup>34</sup>

Peran wanita sebagai istri terhadap suami adalah mitra kebutuhan non fisik pria tersebut, misalnya dalam kaitannya dengan membangun relasi harmoni dengan keluarga, saling menghormati, mencinta dan keperdulian terhadap kerabat. Sebaliknya sebagai mitra untuk memenuhi kebutuhan suami yaitu dalam merupakan partner dalam memenuhi kebutuhan seseorang maka sampai sekarang bahkan di masa depan wanita yang menjadi istri dianggap

---

<sup>34</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 65.

baik dan mengatur rumah tangga, mempersiapkan barang-barang dibutuhkan seorang pria. Seperti, makanan, pakaian, berbagai layanan mebel lunak dan sebagainya.<sup>35</sup>

Namun dalam pikiran wanita barat yang memahami feminisme, wanita tidak lagi memenuhi kebutuhan pria atau sebagai kekasih, tetapi menempatkan wanita sebagai rekan pasangan dan saling membantu dalam segala hal, seperti membersihkan rumah, membesarkan anak, masak dan sebagainya.

b. Peran Wanita sebagai Ibu Rumah Tangga

Wanita (istri) adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga, sementara suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga. Dalam praktiknya, tanggung jawab kepemimpinan dan keluarga lebih banyak dilakukan oleh wanita. Dengan kelembutannya, perempuan sebagai ibu rumah tangga dan memiliki peran tersendiri sebagai penyeimbang pria dalam kehidupan keluarga, wanita bisa melakukan apa yang pria tidak bisa kerjakan, seperti urusan dalam rumah tangga, memasak, mengasuh dan membesarkan anak-anak, menyiapkan kebutuhan suami dan anak serta pekerjaan lainnya.<sup>36</sup>

Meskipun sebenarnya, tidak sedikit dari banyak perempuan yang ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tugas utama wanita(istri) adalah bertanggung jawab atas masalah intern dalam rumah tangga. Persoalannya sekarang adalah apakah perempuan bisa berperan atau bekerja di sektor publik, jauh dari rumah meliputi kegiatan sosial, ekonomi, politik, keagamaan dan lain-lain. Di negara-negara yang penduduknya mayoritas ada banyak wanita muslimah yang bekerja di luar rumah. Walaupun dalam Al-Quran melarang mereka keluar rumah, terdapat pada surat Al-Ahzab ayat: 33,

---

<sup>35</sup> Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, Jabal Rahmat, 1996, hlm. 7.

<sup>36</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalihah*, (Jakarta: penamadani, 2004), hlm. 7.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ  
تَطْهِيرًا

Artinya: *“Dan hendaklah kamu menetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah”*.<sup>37</sup>

Berdasarkan dari ayat di atas bahwa perempuan diperintakan untuk menetap dalam rumah adalah suatu ketentuan menurut syara', sedangkan ketika keluar rumah itu termasuk rukhsah (keringanan) yang terjadi hanya dalam keadaan terpaksa (Dharurot) atau karena kebutuhan mendesak (hajat).

Arti kata "menetap" dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada istri-istri Nabi Muhammad. Yang terkadang diartikan sebagai larangan meninggalkan rumah. Meskipun dianggap seperti itu tidak benar, karena kamus bahasa menyatakan bahwa kata itu pada aslinya bermakna "berat", sehingga ayat tersebut disebutkan sebagai perintah untuk menitik beratkan perhatian istri kepada rumah tangganya.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan hal itu ada dua pendapat tentang hal ini yang membahas peran utama istri dalam keluarga. Beberapa ulama' menyatakan bahwa fungsi utama istri adalah menjalankan kewajiban di rumah, yaitu pemenuhan tugas rumah tangga dan tanggung jawab keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah pendidik dan panutan yang baik untuk anak-anak dan pasangannya bagi suaminya. Pengecualian baginya dalam hal meninggalkan rumah ketika keadaan memaksanya atau membutuhkannya.

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa kewajiban wanita tidak hanya sebatas di dalam rumah, yaitu mengurus suami dan untuk membesarkan anak-anak mereka. Namun, istri juga diperbolehkan keluar untuk bekerja. Menurut

<sup>37</sup> Q.S Al-Ahzab :33.

<sup>38</sup> M. Quraish shihab, *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)hlm. 178.

pendapat Huzaemah, perempuan diperbolehkan untuk menafkahi suami dan anak-anaknya atas kesusahannya selama ini wanita itu rela. Bahkan jika pria itu miskin, istri itu bisa memberikan zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak diperbolehkan memberikannya zakat kepada istri karena istri bertanggung jawab atas suaminya.<sup>39</sup>

Istri diperbolehkan keluar rumah jika ada kebutuhan yang mendesak. Hal mendesak tersebut bisa jadi dikarenakan urusan perekonomian yang mengharuskan para istri ikut bekerja mencari nafkah. Hal ini menimbulkan masalah bagi ulama fikih ketika perempuan harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarga. Para ulama' fikih sepakat bahwa dalam hal ini istri harus mendapat izin dari suaminya.<sup>40</sup>

c. Peran Wanita dalam Mendidik Anak

Wanita memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah SWT. Allah menciptakan kekuatan reproduksi dan fungsi yang menentukan kelangsungan hidup umat manusia. Beberapa hukum terkait kehamilan, melahirkan, menyusui, merawat bayi atau iddah diberikan kepada kaum wanita. Karena itu wanita harus melakukan dengan rela dan ikhlas dalam mendidik anaknya.

Selain mengurus rumah tangganya seorang istri juga memiliki peran penting dalam mendidik anak mulai ketika masih di kandungan. Ibu yang berkewajiban mengurus anak baik dalam kebutuhan gizi maupun pendidikan anak, karena perempuan merupakan madrasah bagi anak-anaknya. Mendidik anak bersikap sopan santun supaya memiliki akhlak yang mulia salah satunya juga.

Namun wanita barat yang banyak yang bekerja di luar rumah dan tidak lagi berperan dalam masyarakat, tidak menjadi masalah karena wanita barat mengerti feminisme menggunakan jasa parenting untuk membesarkan, mendidik

---

<sup>39</sup> Dadang S. Anshori, *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 195.

<sup>40</sup> KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 127.

dan mengasuh anaknya, dimana anak mendapatkan segala fasilitas dalam segi apapun seperti dalam pendidikan disekolah ataupun dirumah. Tetapi akibatnya, anak-anak tidak mengenal ibu mereka dengan baik.<sup>41</sup>

## 12. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan untuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, Singapore dan negara lainnya. Istilah TKI sering dikaitkan dengan tenaga kerja kasar, TKI perempuan sering disebut dengan TKW.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 1, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>42</sup> TKW Indonesia sering disebut sebagai pahlawan devisa negara karena mampu menghasilkan devisa senilai Rp 60 triliun (2006) dalam satu tahun. Arus migrasi dari desa ke kota atau dari satu negara ke negara lain semakin sering terjadi.

Menurut pengamatan, peningkatan frekuensi tersebut disebabkan oleh dua faktor, faktor pertama pendorong dan kedua faktor penarik. Pencetus terjadinya migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain adalah keadaan ekonomi daerah asal yang masih relatif lemah dan belum memungkinkan faktor penduduk untuk hidup layak, sedangkan beban hidup semakin meningkat. Daya tariknya adalah sasaran upah yang sangat mencolok antara asal daerah dan tujuan.<sup>43</sup>

Pada tanggal 19 Maret 2007, fungsi operasional terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Penempatan Nasional dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebelumnya,

---

<sup>41</sup> Arfa Faisar Ananda, *Wanita Konsep Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 60.

<sup>42</sup> Subijanto, "Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol. 17 No. 6, 2011, hlm. 708.

<sup>43</sup> Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 1.

seluruh fungsi operasional litbang di luar negeri dikelola oleh Departemen Umum Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Asing (PPTKLN).

BNP2TKI (Badan Penempatan Nasional dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) merupakan lembaga di luar pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan strategi di bidang penempatan dan perlindungan TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi. Sebelumnya, seluruh kegiatan operasional terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan oleh Departemen Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Asing (PPTKLN) di bawah Dirjen PPTKLN Kementerian Tenaga Kerja dan Migrasi.<sup>44</sup>

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Wanita diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri antara dua otoritas yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Sejak tahun 2007 BNP2TKI melaksanakan pelayanan TKI negara, sejarah TKW menjadi alasan untuk membenarkan apa yang selalu dilakukan dengan benar.

### **13. Syarat-Syarat Istri Bekerja diluar Rumah**

Tidak ada larangan dalam syariat Islam untuk membedakan laki-laki dan perempuan, tetapi keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk bekerja dan mencari nafkah di atas kehidupan di muka bumi ini. Seorang perempuan dapat bekerja jika salah satu dari banyak syarat yang memungkinkan perempuan terpenuhi untuk bekerja di luar rumah. Sehingga seorang wanita yang meninggalkan rumah untuk bekerja tidak menimbulkan akibat yang buruk bagi dirinya, suami dan juga anak-anaknya.

Husein Syahatah mengatakan dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Rumah Tangga Muslim” disebutkan bahwa

---

<sup>44</sup> Nina Yolanda, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita*, Solusi, Vol. 18 No 2, 2020, hlm. 201.

ada beberapa syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih untuk istri yang bekerja dliuar rumah, antara lain yaitu:<sup>45</sup>

a. Dapat izin atau persetujuan suami.

Jika seorang wanita ingin bekerja mencari nafkah, para ulama' mewajibkan untuk mendapatkan persetujuan suaminya untuk melakukannya. Jika suami tidak mengizinkan, maka istri tidak boleh membantah dan melakukannya.<sup>46</sup> Ijin suami adalah hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dijelaskan bahwa persetujuan suami dalam pekerjaan wanita merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhinya karena laki-laki adalah pelindung dan pemimpin bagi istrinya.<sup>47</sup> Selain itu yang istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap suami adalah taat kepada suaminya.

b. Menyetarakan kebutuhan rumah dan pekerjaan.

Sebagian besar istri yang diperbolehkan bekerja di luar rumah memiliki keterbatasan waktu untuk berbagi dengan keluarga karena tidak mampu menyelaraskan dan menyeimbangkan beban rumah tangga dan pekerjaan. Adanya tuntutan pekerjaan, baik dari segi waktu maupun keterampilan, membuat istri menurunkan kualitas menunaikan tugas rumah tangganya atau bahkan mempengaruhi kesehatannya.<sup>48</sup>

Dalam hal ini istri harus bisa membagi waktunya dengan teliti untuk menyeimbangkan anatara pekerjaan dan juga rumah tangga, agar keduanya berjalan dengan baik dan rumah tangganya tidak terbengkalai.

---

<sup>45</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 144.

<sup>46</sup> Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018) , hlm. 22.

<sup>47</sup> Husen Syahatah, *Ekomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 144.

<sup>48</sup> Husen Syahatah, *Ekomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 146.



- c. Tidak menumbuhkan *khalwat* dengan lawan jenis.

*Khalwat* adalah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pekerjaan di mana *khalwat* cenderung melibatkan wanita dalam tindakan yang dilarang oleh agama.<sup>49</sup> Selain itu, perempuan harus bisa menjauhi pekerjaan yang berbaur dengan laki-laki, karena akan menimbulkan fitnah atau prasangka buruk yang tidak diinginkan. Karenanya wanita harus menjaga dirinya dari gangguan yang menimbulkan maksiat.

- d. Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodrat perempuan.

Bagaimanapun, syariat Islam melarang perempuan meniru laki-laki, termasuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodratnya perempuan.<sup>50</sup> Bekerja diluar kemampuan yang mengakibatkan perempuan tidak mengurus rumah tangganya bahkan tidak sadar bahwa kodratnya sebagai perempuan. Selain itu, perempuan harus bisa menahan diri dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodrat kewanitaannya dan merugikan harga dirinya. Seperti halnya mereka yang bekerja di bar atau diskotik yang melayani laki-laki sambil bernyanyi atau menari.<sup>51</sup>

- e. Menjauhi semua sumber fitnah.

Istri yang bekerja di luar rumah harus bisa mengikuti etika Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT dalam berkarier dengan segala konsekuensinya.<sup>52</sup> Hal ini, perempuan harus menaati aturan dalam islam dan menutup aurat ketika keluar, dan pekerja wanita harus melihat ke bawah atau menundukkan pandangannya untuk menghindari kemaksiatan yang tidak diinginkan.

---

<sup>49</sup> Husen Syahatah, *Ekomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 147.

<sup>50</sup> Asriaty, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Mayyah, vol. 7 No 2, 2014, hlm. 185.

<sup>51</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 148.

<sup>52</sup> Asriaty, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Mayyah, vol. 7 No 2, 2014, hlm. 185.


**B. Penelitian Terdahulu***Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu*

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Merurung Kecamatan Limo Kota Depok). Oleh, Tiffani Raihan Ramadhani, tahun 2020.	Persamaan dari penelitian sekarang adalah membahas tentang peran istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga.	Penelitian ini hanya membahas dampak keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian sekarang pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga.
2.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enkereng Kabupaten Enkereng. Oleh Suharna Ismail pada tahun 2018	Dari penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yang membahas istri sebagai pencari nafkah keluarga dan juga penjelasan dalam hukum islam.	perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian ini hanya di fokuskan pada istri yang bekerja sebagai PNS sedangkan penelitian sekarang berfokus pada istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW).
3.	Faktor-Faktor Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi Kasus di Desa Pace Kecamatan Silo	Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yang sama-sama	Perbedaannya yaitu jika penelitian tersebut hanya mengenalisis mengenai faktor-faktor istri

	Kabupaten Jember. Oleh Muhammad Ainul Yaqin, tahun 2022.	membahas istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita(TKW).	bekerja sebagai TKW, sedangkan pada penelitian sekarang adalah berfokus pada pengaruh peran istri yang bekerja sebagai TKW terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.
4.	Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang N0.1 Tahun1987 Tentang Perkawinan). Oleh Nina Chairina pada tahun 2021.	hasil penelitian diatas terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas istri mencari nafkah keluarga dan juga menjelaskan pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.	Dalam penelitian diatas hanya difokuskan pada undang-undang No. 1 Tahun 1987 Tentang Perkawinan, dalam penelitian sekarang difokuskan pada perspektif hukum islamnya.

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori diatas dapat disusun suatu kerangka berfikir pada gambar 2.1 dengan tujuan mempermudah pemahaman mengenai masalah yang akan di bahas oleh peneliti.



*Gambar 2. 1 Bagan kerangka berfikir*

Kerangka berfikir dalam penelitian sekarang yaitu dalam menjalankan dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga diharapkan melaksanakan tanpa terpaksa dan menyadari atas kewajiban dan haknya sebagai suami istri. Adapun kewajiban suami dalam rumah tangga adalah memberi nafkah terhadap istrinya. Kewajiban tersebut berlaku dengan sendirinya saat terjadinya akad perkawinan, Hal itu terjadi sejak saat dilaksanakan akad yang sah. Sedangkan peran istri dalam rumah tangga adalah menjadi istri yang baik untuk suaminya dan menjadi ibu rumah tangga yang harus berperan dalam mengurus masalah rumah tangganya dan bertanggung jawab atas tugasnya.

Kewajiban dalam mencari nafkah mutlak menjadi tanggung jawab suami, namun perlahan mulai menjadi salah satu tugas istri. Peralihan hal tersebut disebabkan dengan adanya beberapa faktor alasan diantaranya yaitu permasalahan dalam perekonomian, rendahnya penghasilan dalam daerah setempat, dan rendahnya penghasilan suami, sehingga membuat para istri ikut bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Setelah berhasil menjadi TKW, ekonomi keluarga menjadi lebih baik dan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan pada keluarga TKW baik dari sisi ekonomi, hubungan sosial dengan masyarakat, pendidikan, dan rumah tangga TKW. Dalam hal ini diperlukan pandangan hukum Islam mengenai peran istri yang bekerja mencari nafkah sebagai TKW.